


**TIPOLOGI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN
DINI DI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Alfian Rizky Pradana

101190067

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

NIP 197308011998031001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2024

ABSTRAK

Pradana, Muhammad Alfian Rizky, 2024. *Tipologi Pemikiran Hukum Islam Tentang Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata Kunci: Tipologi Pemikiran, Hukum Islam, Pernikahan Dini.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fenomena di kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo terdapat beberapa pelaku pernikahan dini yang usia pernikahannya masih baru dan sudah cukup lama yang pastinya memiliki dampak tersendiri. Pernikahan dini ini menjadi kasus tersendiri dalam kajian hukum, yang mana alasan penelitian ini memfokuskan pernikahan dini terkhusus pada pemahaman masyarakat terhadap hukum tentang pernikahan dini yang dipandang dari kacamata sosiologi hukum.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi praktik pernikahan dini di kecamatan ngrayun kabupaten ponorogo?, 2) Bagaimana tipologi pemikiran hukum islam tentang pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo?.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti berperan sebagai aktor sentral dalam pengumpul dan pengolah data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan dini di kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor orang tua, media massa atau pergaulan bebas dan kemauan anak. Pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan dini di kecamatan Ngrayun belum merata. Pemetaan pola pemikiran masyarakat tentang pernikahan dini dalam kajian ini setidaknya dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni tentang definisi pernikahan dini, rukun dan syarat sah pernikahan dini, sebab-sebab yang melatarbelakangi pernikahan dini. Hasil dari pemetaan tersebut dapat diperoleh tipologi pemikiran hukum islam di kecamatan Ngrayun mengenai pernikahan dini terdapat 2 tipologi yakni Tradisional dan Moderat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Alfian Rizky Pradana
NIM : 101190067
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Tipologi Pemikiran Hukum Islam Tentang Pernikahan
Dini Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 7 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP. 05202015031002



Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Alfian Rizky Pradana
NIM : 101190067
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tipologi Pemikiran Hukum Islam Tentang Pernikahan Dini
Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 22 November 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang: Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji I : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
3. Penguji II : Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ()

Ponorogo, 22 November 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Musniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan hari ini


Nama : Muhammad Alfian Rizky Pradana
NIM : 101190067
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tipologi Pemikiran Hukum Islam Tentang Pernikahan
Dini Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 Desember 2024

Surat Pernyataan



Muh. Alfian Rizky Pradana
101190067

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfian Rizky Pradana
NIM : 101190067
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tipologi Pemikiran Hukum Islam Tentang Pernikahan Dini Di
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, saya menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 7 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Alfian Rizky Pradana
101190067

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya. Termasuk dalam hal ini adalah hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Perkawinan kerap dikatakan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Lalu mengapa Islam menganjurkan manusia untuk menikah? Karena bagi Islam menikah berdampak baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat maupun seluruh umat manusia. Menikah inilah jalan yang alami dan penyaluran biologis yang baik dan tepat.

Dengan hal ini perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Dan perkawinanlah yang menjadikan manusia berbeda dengan binatang. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Islam tidak mengatur secara jelas mengenai batasan usia idela wanita dan laki-laki untuk menikah. Dalam hukum Islam hanya mengatakan pernikahan dilakukan bagi laki-laki dan wanita yang sudah dewasa atau baligh. Para ulama

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). 6.

berbeda pendapat mengenai usia orang dikatakan dewasa.² Imam Hanafi mengatakan dewasa ketika laki-laki diusia 18 tahun dan wanita berusia 17 tahun. Menurut Imam Maliki, ketika sudah baligh ditandai dengan mimpi basah ataupun tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut, Imam Syafi'i batas usia baligh 15 tahun laki-laki dan 9 tahun perempuan. Sedangkan menurut Imam Hambali ketika berusia 15 tahun.

Regulasi di Indonesia mengatur batas usia menikah yakni tercantum dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yaitu pernikahan hanya dapat diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai 19 tahun,³ hal tersebut sesuai dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017.⁴ Dalam (Pasal 15 ayat (2) KHI) kedua calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua masing-masing karena dianggap belum mandiri secara hukum.⁵ Jika menikah dibawah umur 19 tahun dikatakan pernikahan dini dan harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Fenomena pernikahan anak dibawah umur merupakan pernikahan yang terjadi ketika seorang individu berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan dini dapat diibaratkan seperti

² Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal UIN Banten*, t.t. 91-92.

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 (1)

⁴ Febriyanti Karim, *Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan* (Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, 2023). 10.

⁵ Bagi Calon Mempelai Yang Belum Mencapai Umur 21 Tahun Harus Mendapat Izin Sebagaimana Yang Diatur Dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) Dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam . Cet.1, 4

fenomena gunung es, bila sedikit di permukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Banyak alasan dan penyebab yang memudahkan pernikahan dini tersebut terjadi. Bahkan dalam banyak kasus pernikahan di Indonesia mengatas namakan dasar agama dan adat yang melatar belakangi pernikahan tersebut. Dan hal tersebut tentunya menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Sebab di Indonesia keberadaan perundang-undangan mengenai perihal pernikahan anak di bawah umur sudah menantang dengan jelas, namun masih banyak pihak-pihak tertentu yang melegalkan pernikahan tersebut.⁶

Sesuai ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang mana kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum yang telah ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sesuai sebagai kelompok yang tergolong tidak mampu dan bisa dikatakan dibawah umur. Berdasarkan ketentuan inilah seharusnya terdapat perlindungan anak-anak. Selain itu menurut ketentuan hukum mengenai perlindungan anak masih berusia muda bisa dikatakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002. Hal ini tentu layak nya dapat dijadikan acuan atau pertimbangan bagi para orang tua untuk mencegah sebuah pernikahan atau perkawinan anak usia dini.⁷

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yaitu pernikahan hanya dapat diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai 19

⁶ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018). 1.

⁷ Ibid., 2

tahun,⁸ hal tersebut sesuai dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017.⁹ Dalam (Pasal 15 ayat (2) KHI) kedua calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua masing-masing karena dianggap belum mandiri secara hukum.¹⁰

Pernikahan dini di Indonesia menjadi isu sosial yang kompleks dan signifikan. Praktik pernikahan dini seringkali melibatkan berbagai faktor, seperti budaya lokal, norma sosial, dan ketidaksetaraan gender, yang berdampak pada pemahaman masyarakat terhadap hukum yang mengatur pernikahan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mendalami pemahaman masyarakat terhadap hukum tentang pernikahan dini di wilayah tersebut, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Kecamatan Ngrayun merupakan contoh nyata dari masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pernikahan dini, faktor-faktor seperti tradisi, ekonomi, dan norma sosial dapat menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan masyarakat terkait pernikahan dini. Oleh karena itu, tipologi pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan dini menjadi aspek yang menarik untuk dipelajari.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ngrayun tersebut

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 (1)

⁹ Febriyanti Karim, *Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan*, (Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, 2023), 10

¹⁰ Bagi Calon Mempelai Yang Belum Mencapai Umur 21 Tahun Harus Mendapat Izin Sebagaimana Yang Diatur Dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) Dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam . Cet.1, 4

diantaranya adalah hamil duluan, tuntutan dari orang tua karena ingin segera mempunyai menantu, kemauan dari diri sendiri atau orang tua, hitungan atau adat, dan karena pengaruh media sosial/ pergaulan bebas dikalangan remaja. Yang paling dominan mengajukan adalah cewek usia SMP-SMA (16-18 tahun) yang kebanyakan putus sekolah. Selain itu beliau memaparkan pada akhir 2023 terdapat 5 pasangan pelaku pernikahan dini terkait dengan keharmonisan keluarga dan pemenuhan nafkah disebabkan karena hamil duluan, kehendak orangtua karena suka saling suka, 5 pasangan pelaku pernikahan dini ini melangsungkan pernikahan pada saat umur mereka masih sangat belia 17 laki-laki dan perempuan 15 tahun.¹¹

Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 data statistik Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa kasus tertinggi pernikahan dini berada di wilayah Kecamatan Ngrayun. Data dari BKKBN Kab. Ponorogo tahun 2021 menunjukkan bahwa ada 420 kasus pernikahan dini. Ngrayun, Sawoo, dan Pulung menempati 3 kecamatan tertinggi dengan kasus pernikahan di usia dini, dengan data kasus di Ngrayun terdapat 62 kasus, Sawoo 61 kasus, dan Pulung 41 kasus pernikahan usia dini.¹²

Dengan adanya peristiwa seperti itu, maka masih sangat diperlukan pengetahuan tentang betapa pentingnya pengetahuan tentang pernikahan khususnya pada masyarakat pelaku pernikahan dini agar benar-benar mempersiapkan diri dan memikirkan dengan sebaik-baiknya dalam

¹¹ Nurkholis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Maret 2024.

¹² Data statistik BKKBN Kab. Ponorogo tahun 2021

mengambil keputusan untuk cepat-cepat menikah. Karena pernikahan tidak hanya sekedar keinginan melainkan menentukan masa depan. Agar tidak dapat menimbulkan dampak dalam berbagai aspek kehidupan social dan tidak adanya penyesalan.

Wilayah kecamatan Ngrayun, Ponorogo merupakan salah satu wilayah yang mempunyai karakteristik sosial dan budaya yang khas. Sebagai kecamatan dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pola kehidupan masyarakat di kecamatan Ngrayun didasari oleh nilai-nilai agama dan tradisi lokal yang kuat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tipologi Pemikiran Hukum Islam Tentang Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo".

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat di Kecamatan Ngrayun memahami hukum pernikahan dini serta faktor-faktor apa yang memengaruhi pemahaman tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam upaya mengurangi praktik pernikahan dini dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang mengaturnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan dini di kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana tipologi pemikiran hukum islam tentang pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan masalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan dini di kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui beberapa tipologi pemikiran masyarakat terhadap pernikahan dini di di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan pada pemikiran dan pemahaman tentang terhadap praktik pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber wawasan baru dan pemahaman lebih mendalam di bidang tipologi pemahaman masyarakat, terutama dalam konteks penerapan hukum Islam dan dampaknya terhadap praktik pernikahan dini di masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat kecamatan Ngrayun tentang dampak praktik pernikahan dini.

b. Bagi Pemerintah Kecamatan Ngrayun dan Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan atau upaya preventif terhadap praktik pernikahan dini.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang menyediakan sumber referensi yang berharga untuk penelitian lanjutan di bidang hukum Islam, sosiologi hukum, dan praktik pernikahan di masyarakat pedesaan.

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Fatoni (2022) dengan judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini dalam perspektif Hukum Positif. Hasil penelitian yang dilakukan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemahaman

masyarakat terhadap pernikahan dini di desa Condong campur dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang setuju dengan pernikahan dini dan kelompok yang tidak setuju dengan pernikahan dini.

Hubungan antara kedua penelitian ini adalah pada pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini. Jenis penelitian terdapat persamaan yakni penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai tipologi pemahaman masyarakat terhadap hukum islam pernikahan dini sedangkan penelitian ini hanya membahas mengenai pemahaman masyarakat dengan ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfian Nur dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2021). Penelitian tersebut berjudul “*Tipologi Dispensasi Nikah Dalam Surat Keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo*”. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai bagaimana tipologi dan latar belakang pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti tersebut adalah kepustakaan atau *library research*. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat 3 tipe tipologi yakni tipologi pergaulan, tipologi pendidikan dan tipologi ekonomi.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian tersebut fokus penelitian

¹³ Fatoni, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara)” (Purwokerto, Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022).

pada tipologi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo sedangkan penelitian ini fokusnya tipologi pemahaman masyarakat mengenai hukum pernikahan dini. Persamaan kedua penelitian tersebut adalah sama-sama berfokus pada tipologi.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Safitri dari Institut Agama Islam Abdullah Said dalam Jurnal Cerdas Hukum, Volume 1, Nomor 2, Mei 2023 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini*”.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan mengenai pernikahan dini dan analisis landasan hukum Islam yang menjadi landasan pelaksanaan pernikahan dini tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dalam tinjauan hukum Islam dianggap sah, namun idealnya negara harus mempertimbangkan kelanjutan fenomena pernikahan dini yang terjadi di negara ini mengingat adanya sejumlah efek negatif yang mungkin terjadi dari pernikahan dini.

Hubungan antara penelitian Wahyu Safitri dan penelitian ini adalah memiliki fokus pada isu pernikahan dini dalam konteks hukum di Indonesia, membahas aspek-aspek hukum dan dampak sosial dari praktik pernikahan dini dalam masyarakat. Namun juga terdapat perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis hukum Islam dalam konteks pernikahan dini tanpa secara khusus membahas Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan dini.

¹⁴ Muhammad Alfian Nur, “Tipologi Dispensasi Nikah Dalam Surat Keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

¹⁵ Wahyu Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini,” *Jurnal Cerdas Hukum* Volume 1, Nomor 2 (Mei 2023).

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Dini Permana Sari dari STAI Al-Karimiyah Sawangan Depok dalam Jurnal Karimiyah: *Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2021 yang berjudul “Kasus Pernikahan Dini: dalam Kompilasi Hukum Islam”.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan mengenai Analisis tentang kasus pernikahan dini yang dilakukan dari berbagai perspektif, salah satunya perspektif KHI himpunan aturan hukum yang mencakup aspek-aspek kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan pernikahan diatur oleh rukun nikah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Pernikahan dini adalah ikatan antara pria dan wanita pada usia dini. Analisis kasus pernikahan dini memperhatikan batasan usia dalam pandangan hukum dan psikologis, serta faktor sosial, budaya, agama, dan hukum di Indonesia.

Hubungan antara penelitian Wahyu Safitri dan penelitian ini adalah berfokus pada isu pernikahan dini dalam hukum di Indonesia, membahas konsep, peraturan, dan dampak praktik pernikahan dini dalam masyarakat. Serta merujuk pada KHI sebagai acuan utama dalam membahas regulasi pernikahan dini dalam hukum Islam di Indonesia. Namun terdapat pula perbedaan didalamnya yaitu penelitian ini lebih terfokus pada pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan dini dengan, sementara penelitian

¹⁶ Dini Permana Sari, “Kasus Pernikahan Dini: Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Journal Of Islamic Literature And Muslim Society* Volume 1, Nomor 1 (Mei 2021).

terdahulu lebih spesifik dalam membahas kasus-kasus yang terkait dengan pernikahan dini dalam konteks KHI.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Sri Hariati, Fakultas Hukum, Universitas Mataram NTB, dalam Jurnal Gema Ngabdi, Volume 3, Nomor 3, 2021 yang berjudul “*Pernikahan Usia Dini dan Perspektifnya Menurut Hukum Islam di Desa Persiapan Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah*”.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan mengenai Analisis pernikahan dini dalam pandangan hukum Islam yang terjadi di Desa Persiapan Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini di Desa Persiapan Berinding, Kopang, Lombok Tengah, Indonesia bertentangan dengan ajaran Islam. Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian sakral yang harus dilakukan dengan keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, serta menekankan pentingnya pendidikan kepada orang tua untuk mencegah pernikahan usia dini dan konsekuensinya. Dalam Islam, menikah dianjurkan sebagai salah satu ibadah, namun pernikahan usia dini yang dilakukan oleh remaja yang belum cukup matang secara medis dapat memiliki dampak negatif, seperti risiko kesehatan yang terkait dengan kehamilan dan persalinan, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga.

Hubungan antara penelitian Sri Hariati dan penelitian ini adalah memiliki fokus pada pernikahan usia dini pada masyarakat. Keduanya mencoba untuk

¹⁷ Sri Hariati, “Pernikahan Usia Dini Dan Perspektifnya Menurut Hukum Islam Di Desa Persiapan Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah,” *Jurnal Gema Ngabdi* Volume 3, Nomor 3 (2021).

menggali pandangan agama terhadap praktik pernikahan pada usia yang masih muda. Hal ini mengindikasikan bahwa ada upaya untuk memahami bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam konteks sosial dan budaya di masyarakat. Namun terdapat pula perbedaan didalamnya yaitu pada konteks sosial dan ekonomi di kedua daerah yang dapat memengaruhi tingkat dan alasan pernikahan usia dini. Hal ini juga dapat mempengaruhi interpretasi hukum tentang pernikahan usia dini dalam masyarakat setempat.

Keenam, Penelitian yang ditulis oleh Jalil dari IAI Polewali Mandar dalam jurnal JISH, Volume 3, 2017 yang berjudul “*Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam*”¹⁸ Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana dampak pernikahan dini jika di tinjau dari pandangan hukum Islam. Hubungan antara penelitian Jalil dan penelitian ini adalah berbicara tentang topik pernikahan usia dini pada masyarakat. Serta menghubungkan norma-norma agama dengan praktek hukum yang ada dalam masyarakat.

Namun terdapat pula perbedaan didalamnya yaitu terletak pada fokus dampak dari pernikahan usia dini. Penelitian dari Jalil lebih mengulas dampak pernikahan usia dini secara umum dan lebih bersifat eksploratif serta berusaha untuk memahami fenomena pernikahan usia dini secara lebih umum, sementara penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan dini dan lebih menitikberatkan pada dampak konkrit di masyarakat.

¹⁸ Jalil, “Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal JISH* Volume 3 (2017).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai tipologi pemahaman hukum Islam terhadap hukum pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Maka penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh yaitu berupa kata-kata dari wawancara melalui informasi dari informan dan hasil dokumentasi. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif artinya hasil eksplorasi atas subjek penelitian atau para partisipan melalui pengamatan dengan sesama variasinya, dan wawancara mendalam harus dideskripsikan sehingga menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku secara utuh.¹⁹

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama. Dalam bukunya Moleong mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan obyek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai

¹⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
40.

²⁰Ibid., 87.

observer, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Pemilihan Kecamatan Ngrayun sebagai lokasi penelitian didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian. Kecamatan Ngrayun dianggap sebagai latar yang tepat untuk menggali faktor-faktor yang berkontribusi pada praktik pernikahan dini dan mengetahui pemahaman masyarakat setempat terhadap pernikahan dini.

Kecamatan Ngrayun dipilih karena representatif sebagai suatu komunitas kecil yang mempertahankan tradisi dan norma sosial tertentu, termasuk praktik pernikahan dini. Kondisi ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keberlanjutan praktik tersebut.

Selain itu, ketersediaan data sekunder seperti catatan pernikahan, data demografi, dan dokumen desa lainnya dapat mendukung analisis sosiologi hukum. Ketersediaan pihak desa untuk berpartisipasi dalam penelitian juga memfasilitasi pengumpulan data primer, termasuk wawancara dan observasi, sehingga memperdalam pemahaman terhadap dinamika sosial di Kecamatan Ngrayun.

Dengan memilih lokasi penelitian ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dan wawasan praktis yang dapat diaplikasikan dalam upaya mengurangi praktik pernikahan dini dan

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan dini di tingkat lokal.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah sumber informasi yang memberikan gambaran tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.²¹ Data-data yang diperlukan penulis untuk membantu menyelesaikan penelitian ini adalah data-data tentang hukum tentang pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.²² Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai data utama, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, dan lain-lainnya.

Data yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari lapangan, yaitu hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan praktik pernikahan dini serta individu-individu di Kecamatan Ngrayun

²¹ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009). 117.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006). 129.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015). 35.

mengenai pandangan personal mereka terhadap praktik pernikahan dini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.²⁴ Data sekunder yang bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa buku atau jurnal untuk mendapatkan gambaran historis dan demografis yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu teknik, metode, atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Nantinya, data-data tersebut diteliti atau menjadi bahan dalam penelitian.²⁵ Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi merujuk pada kegiatan mengamati dengan cermat, mencatat fenomena yang terjadi, dan memperhatikan keterkaitan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi merupakan elemen yang tak terpisahkan dari proses penelitian, dapat dilakukan baik dalam lingkungan laboratorium (dalam konteks eksperimental) maupun dalam

²⁴ Ibid., 36

²⁵ Syarif Hidayatullah Dkk, *Metodologi Penelitian Pariwisata* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023). 62.

konteks ilmiah. Selain itu, observasi juga merujuk pada pengamatan langsung dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini Observasi dilakukan secara langsung di Kecamatan Ngrayun untuk mengamati perilaku, interaksi sosial, dan keadaan sekitar yang terkait dengan praktik pernikahan dini.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan warga Kecamatan Ngrayun untuk mendapatkan pandangan mereka terkait praktik pernikahan dini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengamati catatan peristiwa masa lalu. Jenis dokumen ini mencakup tulisan, gambar, atau karya monumental yang dihasilkan oleh individu tertentu. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan dokumentasi bertujuan sebagai pelengkap terhadap metode observasi dan wawancara. Pemanfaatan dokumen menjadi sangat penting bagi peneliti sebagai bentuk bukti dari hasil

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). 143.

²⁷ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016). 2.

pengumpulan data yang telah diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mencakup data kelembagaan, rekaman video, dan foto-foto.²⁸ Dalam penelitian ini dokumentasi di dapatkan melalui catatan pernikahan, data demografi, dan dokumen-dokumen desa lainnya untuk mendukung pemahaman tentang praktik pernikahan dini.

6. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mengarahkan perhatian, merapikan, dan menyusun data secara terstruktur dan logis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.²⁹ Analisis konten, atau yang dikenal sebagai kajian isi, merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggunakan serangkaian prosedur untuk menyimpulkan secara valid dari buku atau dokumen tertentu.

Seiring dengan itu, Harold D. Lasswell menyatakan bahwa analisis konten melibatkan penyelidikan mendalam terhadap substansi informasi tertulis atau tercetak yang terdapat dalam media massa. Dengan merangkum penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis konten merupakan suatu metode penelitian dengan langkah-langkah tertentu yang bertujuan untuk menggali esensi dari suatu ide atau informasi dan menyusun kesimpulan yang relevan. Peneliti memilih menggunakan teknik analisis data berupa analisis konten karena penelitian ini termasuk dalam kategori

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 199.

²⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: UPI, 2010). 43.

penelitian kepustakaan, dengan sumber data berupa buku, dokumen, dan literatur dalam berbagai bentuk lainnya.³⁰

Dalam hal ini, peneliti mengadopsi pendekatan induktif, di mana proses analisis berpikir dimulai dengan menyajikan fakta-fakta yang spesifik yang dihasilkan dari penelitian. Langkah ini kemudian diakhiri dengan menyusun kesimpulan umum dalam bentuk generalisasi. Metode analisis ini didasarkan pada data yang diperoleh, yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Selanjutnya, peneliti mencari data tambahan secara berulang-ulang hingga hipotesis tersebut dapat diterima, dan akhirnya membentuk suatu teori spesifik.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan upaya untuk membuktikan keberadaan sejati dari temuan yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian. Keabsahan data digunakan untuk menegaskan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki karakteristik ilmiah dan sekaligus menguji keakuratan data yang telah dikumpulkan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi atau data yang diperoleh sesuai dengan keterangan yang disajikan oleh peneliti, sehingga mencerminkan nilai yang sebenarnya.³¹

Keabsahan data dapat menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan kombinasi berbagai teknik dan sumber data yang sudah ada. Dengan menerapkan

³⁰ James Danandjaja, "Metode Penelitian Kepustakaan," *Antropologi Indonesia* Volume 0, Nomor 52 (2014).

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). 270.

teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data secara serentak dan sekaligus menguji kredibilitasnya, karena menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, peneliti dapat menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi secara bersamaan untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Selain itu, triangulasi sumber juga digunakan untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik atau pendekatan yang serupa.³²

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa langkah dalam tahapan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:³³

a. Tahapan Pra lapangan

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Mengurus perizinan
- 4) Menjajaki dan menilai penelitian
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan
- 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 7) Persoalan etika penelitian

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- 2) Memasuki lapangan

64 ³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung Alfabeta, 2015),

³³ Ibid, 67.

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data

c. Tahapan Analisis Data

Pada bagian ini dibahas prinsip pokok, tetapi tidak akan dirinci bagaimana cara analisis data itu dilakukan karena ada bab khusus yang mempersoalkannya.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi, maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi peneliti ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini antara lain:

BAB I, yaitu pendahuluan yang memaparkan tentang kerangka dasar dari suatu penelitian. Yang meliputi rumusan masalah yang memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian. Metode penelitian dan sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II, merupakan kerangka teori atau buku-buku yang berisi teori-teori besar yang memiliki relevansi dengan judul penelitian, diantaranya: Konsep

Tipologi pemahaman Masyarakat, Konsep Pernikahan dan dasar hukumnya, konsep Pernikahan Dini, Faktor Penyebab Pernikahan Dini.

BAB III, memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian. Selain gambaran umum wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian.

BAB IV, merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan dan berbagai hasil pengumpulan dan analisis penelitian diantaranya mengenai analisa tentang bagaimana tipologi pemikiran masyarakat tentang pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun.

BAB V, menjelaskan penjelasan yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran merupakan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TIPOLOGI PEMIKIRAN HUKUM DAN PERNIKAHAN DINI

A. Tipologi Pemikiran Hukum Islam

1. Pengertian Tipologi Pemikiran

Menurut perspektif sosiologis, gambaran mengenai sebuah fenomena dari realitas yang dipahami oleh manusia, maka muncul sebuah kecenderungan untuk memetakannya dalam sebuah tipologi-tipologi yang bersifat khusus, tergantung pada kapan dan di mana fenomena itu muncul. Begitu juga dalam ranah pemikiran, hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari segi pendekatan, metode, sudut pandang dan cara pandang yang dipergunakan oleh setiap pemikir atau pun peneliti dalam melihat obyek penelitian/pemikiran, maka hasil yang diperoleh dari pengamatannya terhadap sebuah obyek menjadi berbeda-beda.

Tipologi merupakan suatu metode untuk memahami pemikiran yang berkembang dalam sejarah. Metode ini di anggap obyektif oleh banyak ahli sosiologi karena berisi klasifikasi topik atau tema sesuai dengan tipenya, kemudian dibandingkan dengan topik atau tema yang sama.³⁴

2. Macam-macam Tipologi Pemikiran Hukum

Muhammad Harfin Zuhdi merupakan salah satu tokoh yang mengkategorikan pemikiran hukum islam menjadi tiga kelompok yakni

³⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, "Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberalis," *Ulumna Jurnal Studi Keislaman* Volume 16, Nomor 1 (Juli 2014). 176.

tradisional, moderat, dan liberal. Ketiga kategori tersebut dipresentasikan dalam pergulatan pemikiran dari tradisional hingga liberalis.

Secara umum, cara pandang terhadap ajaran Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu inklusif, eksklusif dan pluralis. Kategorisasi seperti ini belum tentu diterima oleh semua kalangan, bahkan sampai saat ini pun setiap kategori yang dipetakan oleh sebagian besar penulis terus mengundang perdebatan. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan munculnya kategori-kategori lain untuk menggambarkan dialektika keragaman pemikiran hukum Islam. Kategori yang dimaksud adalah: Tradisional, Moderat, dan Liberal. Ketiga kategori ini secara umum dapat merepresentasikan pergulatan pemikiran di dunia Islam, termasuk Indonesia. Berikut ini deskripsi dari ketiga kategorisasi di atas:³⁵

a. Tradisional

Istilah tradisional ketika berdiri sendiri tidak terlalu sulit untuk dipahami, akan tetapi ketika disandingkan dengan kata lain dan menjadi frase, seperti Islam Tradisional (*Traditional Islam*), tradisi Islam (*Islamic tradition*), Tradisionalis (*Traditionalist*) atau masyarakat tradisional (*traditional society*) menjadi tidak mudah lagi dipahami.

Kata tradisi secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu *tradition*. Kata ini diambil dari kata bahasa Latin "*tradition*" yang bersumber dari kata kerja "*trader*" artinya menyampaikan (*hand over, deliver*). Kata "*taditio*" sendiri dekat maknanya dengan kata "*paradosis*"

³⁵ Zuhdi, 49.

atau kata kerja “*paradidomi*” dalam bahasa Yunani yang berarti menyampaikan. Dengan demikian kata tradition dan paradosis umum digunakan oleh para teolog Kristen Latin dan Yunani untuk menunjukkan sekumpulan ajaran yang dipelihara dan diteruskan oleh Gereja sebagai “keyakinan katolik”.

Dalam bahasa Arab, istilah “tradisi” biasanya diidentikkan dengan kata sunnah yang secara harfiah (etimologis) berarti “jalan yang dijalani, terpuji ataupun tidak” (*al-sīrah, hasanah kānat aw qabīhah*). Ia juga diartikan sebagai aturan-aturan, cara bertingkah laku, atau tingkah laku kehidupan.

Dari kata “tradisi” kemudian muncul kata tradisional, tradisionalis dan tradisionalisme. Tradisional artinya menurut adat, turun temurun, atau mengikuti nenek moyang. Sebagaimana yang telah diketahui, istilah ini biasanya dipergunakan untuk menunjuk makna seperti pakaian adat, tarian tradisional, upacara adat, dan seterusnya. Ketiga contoh ini menurut adat terus dipertahankan dan diwariskan secara turun temurun ke generasi selanjutnya. Sementara itu, Istilah “tradisional” banyak dipakai dan digunakan masyarakat sebagai istilah yang digunakan untuk mengimbangi sesuatu yang bercorak atau berbau modern.

Tradisionalisme jika dipadankan dengan makna sikap dan faham tradisional maka dapat melahirkan suatu sikap yang cenderung selalu memegang teguh tradisi warisan masa lalu, biasanya dapat dijumpai pada orang atau masyarakat yang justru tidak mengenal dengan baik arti

warisan masa lalu. Mereka cenderung mengikuti aturan yang sudah baku tersebut tanpa kritis apa maksud dan tujuan yang mereka kerjakan.

Dengan demikian, pengertian tradisionalisme dapat dirumuskan sebagai fikiran, gerakan, aliran dan usaha-usaha untuk mempertahankan faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya, meskipun zaman terus berkembang dan maju berkat ilmu dan teknologi. Rumusan ini dapat dikategorikan sesuai dengan arti secara harfiah “*tradisionalisme*” yaitu kecenderungan atau sikap untuk selalu mempertahankan tradisi warisan sejarah. Bagi pihak penentang tradisionalisme, sikap menjaga kontinuitas tradisi dan warisan sejarah (*heritage*) inilah yang pada tahap berikutnya menciptakan ortodoksisme dalam Islam.³⁶

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tradisional adalah kelompok pemikiran yang mempertahankan tradisi-tradisi yang telah mapan. Kelompok ini menegaskan bahwa persoalan umat telah selesai dibicarakan secara tuntas di tangan para pendahulu. Meski demikian, kelompok tradisional tidak sama dengan kaum fundamentalis yang sama sekali menolak modernitas, dan membatasi diri hanya kepada Khulafâ al-Râsyidîn.³⁷

Dalam penelitian ini menggunakan tipologi tradisional dalam konteks pradigma fikih. Pemikiran tradisional atau *restriction of*

³⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, “Karakteristik Pemikiran Hukum Islam,” *Jurnal Ahkam* Volume XIV, Nomor 2 (Juli 2014). 178.

³⁷ *Ibid*, 50-54

traditionalist adalah pola pemikiran keagamaan tradisional yang sempit. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh tradisi ulama masa lampau, dimana hasil pemikiran ulama terdahulu dijadikan acuan dan sekaligus referensi akhir bagi setiap persoalan kemasyarakatan yang muncul pada saat sekarang. Pola pemikiran yang demikian ini biasanya diikuti oleh komunitas masyarakat tradisional yang membanggakan tradisi, seperti kelompok pengikut pola bermadzhab dalam keagamaan.³⁸

b. Moderat

Moderat atau *moderate* memiliki arti “imbang” dan tidak melampaui batas-batas kealamanian kemanusiaan. Dalam segala aspek ajarannya Islam itu berkarakter “imbang” atau moderat.³⁹ Secara etimologis, kata “moderat” berasal dari bahasa Latin “*moderare*” yang artinya “mengurangi atau mengontrol”. Dalam pergulatan pemikiran Islam, kata moderat sering diartikan sebagai “jalan tengah” yaitu tidak berpihak pada salah satu aliran, paham, golongan atau kelompok tertentu.

Muhammad Imarah dalam bukunya *Ma'rakah al-Mustalahat bayna al-Garb wa al-Islam* mengulas term moderat (*al-Wasatiyah*) ini sudut pandang Islam dan menghadapkan dengan konsep Barat. Menurut Imarah, dalam konsep Islam, moderat adalah terminologi yang memiliki

³⁸ Dr. Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih “Tradisi” Pola Mazhab* (eLSAQ Press, 2010).

³⁹ Amri Rahman, “Tipologi Paham Keagamaan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makasar,” *Jurnal Inspiratif Pendidikan* Volume XII, Nomor 1 (2023). 56.

kandungan makna yang sangat penting dan mulia, namun dala, praktiknya sering disalah artikan.

Dalam ranah filsafat hukum Islam, sikap moderat ini tampak dari posisi hukum yang tidak mengenal adanya dikotomi antara positivism dengan idealism teori hukum yang digambarkan saling bertentangan. Hukum Islam sebagai hukum yang berdasarkan atas wahyu, mencakup “hukum sebagaimana adanya” dan “hukum sebagai yang seharusnya”. Sebagai sebuah hukum, ia adalah perintah Tuhan yang berfungsi sebagai hukm positif, sedangkan sebagai “hukum yang seharusnya” ia adalah ideal karena yang menjadi tujuan akhirnya adalah keadilan.

Sikap moderat sebagaimana dikemukakan oleh Nasaruddin Umar, juga telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dengan memperkenalkan konsep integralisme keilmuan sejati, dengan memadukan secara harmonis antara unsur rasionalitas, unsur moralitas dan seni ke dalam tiga landasan ilmu, yaitu ontology, epistemology dan aksiologi.⁴⁰

c. Liberal

Kata liberal dalam definisi terminology tetap menjadi perdebatan sampai saat ini, terutama ketika kata liberal dikaitkan dengan kata “Islam”, dua entitas yang sesungguhnya bertentangan secara diamental. Fase “Islam liberal” tidak hanya mengandung kontradiksi dalam peristilahan (*contradiction in terms*) tetapi juga *absurd*. “Islam” dalam makna *generic*-nya menuntut kepasrahan, yaitu sikap pasarah seorang hamba kepada

⁴⁰ Ibid, 54-56

Allah dengan mengikuti seluruh perintah dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan kata “liberal” menunjuk pada kebebasan, lepas dari tuntutan dan perintah, dan seterusnya. Oleh karenanya, hampir tidak mungkin untuk mempertemukan dua entitas yang bertentangan ini (Islam dan Liberal) menjadi sebuah istilah yang berdiri sendiri.

Kata Liberal, menunjuk pada kebebasan, lepas dari tuntutan dan perintahnya. Oleh karenanya, hampir tidak mungkin untuk dipertemukan dua entitas yang bertentangan ini (Islam dan liberal) menjadi sebuah istilah yang berbeda sendiri.⁴¹

B. Pernikahan Dini Menurut Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata baku nikah, secara kebahasaan nikah bermakna “berkumpul”. Sedangkan menurut istilah syariat, definisi nikah dapat kita simak dalam penjelasan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab yang artinya:

“Kitab Nikah, Nikah secara bahasa bermakna berkumpul atau bersetubuh dan secara syara’ bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya”.⁴²

Kata “nikah” term yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *na-ka-hā* dan *zāwaj*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kawin atau perkawinan. Kata menikahi sama dengan mengawini, sedangkan kata menikahkan sama dengan kata mengawinkan yang berarti bersuami atau

⁴¹ Ibid, 56-57.

⁴² Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Ahsana Media* Volume 7, Nomor 02 (Juli 2021). 38.

beristri. Istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan.⁴³ Kata *na-ka-hā* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, salah satunya terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِ يَتِيمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَٰلِكَ أَدَّبْنَا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا (٣)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴⁴

Demikian pula banyak terdapat kata *zā-wa-ja* dalam Al-Qur'an yang berarti kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ

أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ قَضَىٰ

⁴³ “Fiqih Munakahat.Pdf,” T.T., 17.

⁴⁴ Al-Qur'an, 4:3.

زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”⁴⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasarkan pada dalil-dalil *naqli*. Adapun dasar perkawinan dalam Islam terdapat dalam firman Allah yakni Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

⁴⁵ Al-Qur'an, 33:37

dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴⁶

Selain itu, dalam Firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴⁷

Ada beberapa hukum perkawinan, tergantung kepada orang yang akan melakukannya dan memperhatikan keadaannya, yaitu “kemampuan” untuk melaksanakan kewajiban (baik suami maupun istri) serta kesanggupan untuk “memelihara atau menahan diri”, yaitu sanggup untuk mengendalikan dirinya agar tidak terjatuh kedalam jurang tercela.

Adapun hukum perkawinan dalam Islam terbagi menjadi 5, yakni:

- a. Wajib, perkawinan dihukum wajib ketika pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis dan materi untuk melaksanakan perkawinan serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut.

⁴⁶ Al-Qur’an, 24:32

⁴⁷ Al-Qur’an, 30:21

- b. Sunnah, perkawinan menjadi sunnah ketika seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupaun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.
- c. Mubah, merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Hukum ini diperuntukkan seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina.
- d. Makruh, pada dasarnya kebalikan dari sunnah. Makruh atau suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan pernikahan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak khawatir melakukan zina. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.
- e. Haram, merupakan larangan yang bersifat mutlak. Diberlakukan kepada orang yang belum mampu untuk berumah tangga.⁴⁸

Hal diatas menunjukkan bahwa hukum perkawinan bervariasi, yaitu bisa wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram tergantung bagaimana keadaan seseorang tersebut.

3. Syarah sah dan rukun pernikahan

⁴⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020). 6.

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, akan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu:⁴⁹

- a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh saksi.

Secara rinci syarat sah suatu perkawinan diantaranya:

- a. Calon Suami:

- 1) Bukan mahram dari calon istri.
- 2) Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri.
- 3) Jelas orangnya.

⁴⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 63-64.

- 4) Beragam Islam.
- 5) Tidak beristri empat.

b. Calon Istri:

- 1) Tidak ada halangan syari', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan sedang tidak berada dalam masa *iddah*.
- 2) Merdeka dan atas kemauan sendiri.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Beragama Islam.
- 5) Tidak sedang berihram

c. Syarat wali:⁵⁰

- 1) Laki-laki.
- 2) Telah baligh.
- 3) Sehat akal dan fikirannya.
- 4) Bersikap adil.
- 5) Dapat mendengar serta melihat.
- 6) Bebas dan tidak berada dalam paksaan.
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram.
- 8) Mampu memahami bahasa yang digunakan dalam acara *ijab qabul*.

d. Syarat saksi :⁵¹

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam acara *ijab qabul*.

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2011). 13.

⁵¹ Ibid, 14.

3) Dapat memahami maksud akad.

4) Islam.

5) Dewasa dan berakal.

e. Syarat *ijab* dan *qabul* :

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

3) Memakai kat-kata nikah, atau terjemahannya.

4) *Ijab* dan *qabul* saling bersambungan.

5) *Ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.

6) Orang yang berkait *ijab qabul* tidak sedang ihram haji/umrah.

7) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimal oleh empat orang.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:⁵²

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

c. Adanya dua orang saksi.

d. *Sigat akad* nikah

4. Pengertian Pernikahan Dini

Konsep pernikahan dini mengacu pada praktik pernikahan yang terjadi pada usia yang sangat muda, seringkali di bawah batas usia minimum yang

⁵² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*. 65.

ditetapkan oleh hukum atau norma-norma sosial. Konsep ini melibatkan pasangan yang masih berusia anak-anak atau remaja, yang secara fisik dan psikologis belum sepenuhnya matang untuk menjalani pernikahan dan tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Pernikahan tentunya dilangsungkan selayaknya ketika individu terkait telah memiliki kesiapan dalam berbagai segi seperti materil dan non materil. Namun, hingga saat ini praktik pernikahan sebelum waktunya (pernikahan dini) terjadi. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang perkawinan tahun 2019 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia menikah adalah 19 tahun untuk pria dan wanita.⁵³ Menurut MUI bahwa perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan serta rukun perkawinan, tetapi diantara calon bahkan kedua calon pengantin belum baligh dan belum siap untuk melakukan kehidupan rumah tangga.⁵⁴

Teori Hukum Islam tentang pernikahan dini merujuk pada pandangan, prinsip, dan pedoman yang dijelaskan dalam ajaran Islam terkait praktik pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa menurut pandangan agama. Pernikahan dini dalam konteks ini adalah pernikahan yang terjadi saat salah satu atau kedua mempelai belum mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh agama atau hukum setempat.

⁵³ Arief Budiono, Dkk, *Praktek Profesional Hukum: Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, t.t.). 105.

⁵⁴ Safirin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," *Pagaruyuang Law Journal* Volume 1, Nomor 1 (Juli 2017). 115.

Pernikahan bukan hanya suatu ranah untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam satu hubungan, serta bukan pula suatu wahana untuk menghubungkan dua keluarga yang awalnya tidak saling kenal jadi saling mengenal. Pernikahan merupakan suatu ibadah kepada Allah dan sunnah Rasul yang agung.⁵⁵

Islam memang mengajurkan agar setiap Muslim/Muslimah untuk menikah dengan syarat telah siap materi dan non materi. Untuk itu bagi yang belum siap dari hal tersebut, Islam menyarankan untuk bersabar dan tetap memelihara kesucian diri agar tidak terjerumus ke lembah kehinaan.

Namun di masyarakat, sangat banyak dijumpai pernikahan yang berlangsung tanpa adanya kesiapan kesiapan materi atau non materi seperti yang terlihat pada terjadinya pernikahan dini.⁵⁶ Terdapat banyak pendapat mengenai batasan menikah dini (menikah di bawah umur) di kalangan pakar hukum Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan dini adalah orang yang menikah ketika belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi wanita. Sementara itu berbeda dalam hukum Indonesia, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dimana pria dan wanita belum berusia 19 tahun hal tersebut mengacu pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.⁵⁷

Pada dasarnya, ajaran Islam mengatur pernikahan sebagai institusi suci yang dianggap sebagai salah satu jalan menuju kedekatan dengan Tuhan dan

⁵⁵ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). 1.

⁵⁶ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). 2.

⁵⁷ Ibid. 3.

pengembangan keluarga yang harmonis. Teori Hukum Islam tentang pernikahan dini memiliki beberapa komponen kunci:

a. Aqidah (Keyakinan)

Ajaran Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah sunnatullah (sunnah Allah) setiap muslim harus meyakini bahwa Allah swt. berkuasa memberikan kemampuan kepada hambanya-Nya untuk menikah dijalan yang benar. Sikap ini harus dipupuk dengan matang sejak awal sebagai bekal untuk menapaki berbagai persoalan kehidupan rumah tangga. Keyakinan ini memberikan dasar untuk pandangan Islam terhadap pernikahan dini.⁵⁸

b. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan Hadis (ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad) merupakan sumber utama ajaran Islam. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas pernikahan, termasuk mengenai usia pernikahan yang tepat. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang telah bersiap dan mampu, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nuur, ayat 32:⁵⁹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁵⁸ Muhammad Makmum Abha, *Benarkah Aisah Menikah Di Usia 9 Tahun?* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015). 20.

⁵⁹ Sakban Lubis Dkk, *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jambi: PT Sonpedia Publishin Indonesia, t.t.). 137.

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".⁶⁰

c. Usia Dewasa (*Bulugf*)

Teori Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia dewasa, baik secara fisik maupun mental. Usia dewasa dalam Islam bukan hanya tentang usia kronologis, tetapi juga tentang kematangan emosional dan intelektual selaras dengan UU Perkawinan mengizinkan perempuan Indonesia untuk menikah minimal usia 19 Tahun. Namun pada saat ini banyak pernikahan dini yang terjadi dengan dimungkinkannya izin dari pengadilan.⁶¹

5. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Dalam menganalisis praktik pernikahan dini sebelum dan setelah penerapan Kompilasi Hukum Islam dari perspektif sosiologi hukum, dapat mempertimbangkan berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi dan hukum yang berkontribusi pada praktik pernikahan dini. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin memengaruhi praktik pernikahan dini di sebuah desa:

a. Faktor Sosial

1) Norma Sosial

⁶⁰ Al-Quran, 24:32

⁶¹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006). 284

Norma-norma sosial dalam masyarakat memainkan peran kunci dalam praktik pernikahan dini. Di sebagian masyarakat pernikahan dini dianggap sebagai norma atau tradisi yang dihormati, individu mungkin lebih cenderung menikah pada usia muda sesuai dengan ekspektasi sosial. Namun norma sosial dalam masyarakat juga dapat di ubah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, seperti adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pembentukan komite pencegahan pernikahan usia anak, beasiswa untuk anak perempuan, kerja sama dengan pihak swasta agar tidak menyediakan layanan untuk pernikahan anak usia dini.⁶²

2) Tekanan Sosial

Tekanan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat dapat memengaruhi keputusan individu untuk menikah pada usia yang lebih muda. Terutama kekuatan pengaruh orang tua dalam memutuskan pernikahan anak-anak mereka bisa sangat besar. Pernikahan dini dapat terjadi jika orang tua menganggap itu sebagai pilihan terbaik untuk masa depan anak.⁶³

b. Faktor Budaya

1) Tradisi dan Adat

Tradisi dan adat lokal dalam masyarakat memainkan peran penting dalam praktik pernikahan dini. Nilai-nilai budaya yang

⁶² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Mataram: Guepedia, 2018). 185

⁶³ Novi Enis Rosuliana, *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020). 32.

menghargai pernikahan pada usia muda dapat memengaruhi praktik tersebut. Realita pernikahan dini yang terjadi di masyarakat telah disebabkan oleh kultur budaya dan adat yang kuat bahwa hukum yang mereka pegang tidak mengenal batasan mengenai kedewasaan atau pemahaman seseorang akan hukum yang berlaku.⁶⁴

2) Agama dan Kepercayaan

Agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat juga dapat mempengaruhi praktik pernikahan dini. Beberapa agama mungkin mendorong pernikahan pada usia muda, sementara agama lain mungkin memiliki pandangan berbeda.

c. Faktor Ekonomi

1) Kemiskinan dan Keterbatasan Sumber Daya

Kondisi finansial yang sulit merupakan salah satu alasan mengapa pernikahan dini terjadi. Keluarga yang berjuang secara ekonomi cenderung menjodohkan anak-anak mereka pada usia muda sebagai upaya untuk mengatasi masalah keuangan. Pernikahan ini diharapkan dapat memberikan solusi atas kesulitan finansial keluarga, dengan harapan bahwa melalui pernikahan, tekanan ekonomi dapat berkurang. Selain itu, tingkat ekonomi yang rendah dan kemiskinan dapat mengakibatkan orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka dan juga tidak bisa

⁶⁴ Catur yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018). 33.

memberikan dukungan keuangan untuk pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menikahkan anak-anak mereka dengan harapan bahwa dengan pernikahan, tanggung jawab keuangan terhadap anak akan berpindah atau bahwa anak-anak mereka akan memiliki peluang hidup yang lebih baik.⁶⁵

d. Faktor Hukum

1) Peraturan Hukum dan Usia Minimum Pernikahan

Hukum yang memungkinkan pernikahan pada usia yang sangat muda atau yang tidak mengatur dengan ketat usia minimum pernikahan dapat mendorong praktik pernikahan dini. Oleh sebab itu perlu adanya penegasan batasan usia minimal pernikahan yang mengatur batas usia pernikahan sebagai kesepakatan nasional. Sebab dalam hukum Islam maupun hukum adat tidak menyebut batas usia minimal seseorang diperbolehkan menikah.⁶⁶

2) Pengawasan dan Penegakan Hukum


Efektivitas dalam pengawasan dan penegakan hukum juga memengaruhi praktik pernikahan dini. Jika hukum ada tetapi tidak ditegakkan secara konsisten, praktik pernikahan dini mungkin tetap berlanjut. Seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, yang memberikan celah bagi siapa pun, termasuk orang tua, aparat pemerintah, kelompok dan komunitas tertentu untuk

⁶⁵ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor 2 (2016). 400-401.

⁶⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018). 233.

memalsukan dokumen kependudukan khususnya menyangkut usia, agar pernikahan dibawah umur dapat dilangsungkan.⁶⁷

Dalam analisis sosiologi hukum, faktor-faktor ini dihubungkan dan dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas. Selain itu, faktor-faktor ini dapat memengaruhi satu sama lain secara kompleks. Analisis ini membantu memahami bagaimana perubahan dalam regulasi hukum, pendidikan, kesadaran masyarakat, dan norma sosial dapat memengaruhi praktik pernikahan dini. Dengan memahami faktor-faktor ini, dapat dirancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi insiden pernikahan dini dan melindungi hak anak-anak dan individu yang terkena dampak negatifnya.



⁶⁷ Novi Enis Rosuliana, *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019). 30.

BAB III
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN
PONOROGO

A. Gambaran Umum Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Kecamatan Ngrayun

Sejarah dan asal usul Kecamatan Ngrayun adalah dimulai pada saat masa Kerajaan Mataram dan masa penjajahan Belanda, dengan tokoh sentral 2 (dua) bersaudara Mbah Laung dan Mbah Rayut. Pada Zaman kerajaan Mataram, terjadilah perlawanan terhadap penjajah Belanda. Karena waktu itu persenjataan belum canggih seperti sekarang ini atau dengan kata lain hanya menggunakan senjata seadanya, dengan strategi perlawanan masih berupa gerakan perlawanan kelompok/kedaerahan, maka para pejuang kita menggunakan strategi perang berpindah-pindah/ gerilya. Para pejuang banyak yang menjadi korban dalam pertempuran terbuka semacam ini sehingga banyak yang melarikan diri agar tidak tertangkap oleh penjajah Belanda.

Alkisah, dua orang pejuang bersaudara (Laung dan Rayut) yang juga merupakan anggota keraton melarikan diri ke arah timur Yogyakarta. Mereka sampai di hutan belantara dan bertempat tinggal di hutan tersebut. Sang Kakak (Laung) menempati daerah bagian barat, dan sang Adik (Rayut) menempati daerah bagian timur. Pada suatu hari Mbah Laung menderita sakit yang cukup parah. Anak-anaknya

mengabarkan perihal keadaan ayah mereka kepada Sang Paman (Mbah Rayut. Sebelum menjenguk sang kakak, mbah Rayut tersebut mandi besar untuk membersihkan diri. Lalu ia berangkat menjenguk mbah Laun. Namun sesampainya di tempat sang kakak, ia menjumpai Sang Kakak dalam keadaan sudah tiada. Sang Kakak telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ketika makam sang Kakak akan ditimbun dengan tanah, tiba-tiba si Adik ikut masuk ke dalam liang kubur dan menghembuskan nafas terakhirnya. Maka untuk mengenang kedua bersaudara tersebut, Sang Kakak yang bernama Mbah Laung, daerah tempat tinggalnya dinamai Slahung dan tempat tinggal si Adik yang bernama Mbah Rayut dinamai Ngrayun.⁶⁸

2. Letak Dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Ngrayun memiliki luas wilayah seluas 1944,2 km persegi dengan ketinggian wilayah setinggi 519 m dari atas permukaan laut, sebagian besar wilayah di Kecamatan Ngrayun merupakan area perbukitan, persawahan, dan perhutanan, serta memiliki iklim tropis seperti desa lainnya, sehingga berpengaruh pada pola cocok tanam yang ada di Kecamatan Ngrayun. Kecamatan Ngrayun memiliki 23 rukun warga 63 rukun tetangga, dan memiliki 5 perdukahan, yaitu dukuh ngganen, dukuh sambi, dukuh tanjung, dukuh krajan, dan dukuh nglodo yang telah dihuni penduduk sebanyak 7379

⁶⁸ <https://ngrayun.ponorogo.go.id/2018/04/12/sekilas-sejarah-kecamatan-ngrayun/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024

jiwa yang terdiri dari 3753 jiwa laki-laki dan 3626 jiwa perempuan. (data BPS kec. ngrayun tahun 2020) yang sebagian besar masyarakatnya memeluk agama islam. Dengan kondisi geografis Kecamatan Ngrayun berada di pegunungan yang strategis, dapat berpengaruh pada mayoritas mata pencaharian masyarakat Kecamatan Ngrayun, yaitu sebagai petani dan pedagang, selain itu ada mata pencaharian yang lain seperti pegawai negeri. Sehingga pertanian dan berwirausaha menjadi potensi yang unggul Kecamatan Ngrayun. Kecamatan Ngrayun memiliki sarana dan prasarana dari berbagai bidang, yaitu 7 unit SD, 1 unit Mts, 1 puskesmas, dan 1 unit kantor kepala desa, selain itu, akses jalan ke Kecamatan Ngrayun sudah berupa perkeras aspal dan rabat beton.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2008 Nomor 12, Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Ngrayun adalah termasuk salah satu kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Wilayah Kecamatan Ngrayun sebagian besar adalah daerah

pegunungan terletak pada $8^{\circ}1'39''\text{S}$ dan $111^{\circ}28'1''\text{E}$ serta ketinggian kurang lebih 700 meter diatas permukaan air laut dengan luas wilayah $184,76 \text{ km}^2$, jarak Kantor Camat Ngrayun dengan Ibukota Kabupaten Ponorogo adalah 30 Km dengan batas wilayah sebagai berikut.⁶⁹

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bungkal dan Kecamatan Sambit
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sambit dan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Slahung dan Kecamatan Gemaharjo Kabupaten Pacitan.

Kecamatan Ngrayun terbagi atas dari 11 Desa , 40 Dusun , 147 RW dan 453 RT , Desa – desa di Kecamatan Ngrayun

- a. Desa Ngrayun
- b. Desa Baosanlor
- c. Desa Baosan Kidul
- d. Desa Mrayan
- e. Desa Binade
- f. Desa Selur
- g. Desa Cepoko
- h. Desa Temon

⁶⁹ Dokumentasi, Profil Kecamatan Ngrayun

- i. Desa Sendang
- j. Desa Wonodadi
- k. Desa Gedangan.

3. Pemerintahan Kecamatan Ngrayun

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022 pemerintahan di Kecamatan Ngrayun memiliki wilayah administrative Jumlah RT, RW, Dusun per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ngrayun, sebagaimana terlampir dalam table berikut;

Tabel 3.1

Jumlah RT, RW, Dusun per desa di kecamatan Ngrayun menurut Badan Pusat Statistik Pusat tahun 2022⁷⁰

Desa/ Kelurahan	RT	RW	Dukuh/ Lingkungan
Baosan Kidul	65	17	5
Wonodadi	27	9	3
Sendang	20	6	2
Mrayan	57	12	4
Binade	13	13	3
Baosan Lor	60	16	3
Ngrayun	63	23	5
Temon	24	7	3
Selur	46	17	4
Cepoko	44	13	6
Gedangan	42	12	3
Kecamatan Ngrayun	461	145	41

⁷⁰ BPS Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Ngrayun Dalam Angka 2023* (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, t.t.). 9.

4. Jumlah Penduduk Kecamatan Ngrayun

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Ponorogo tahun 2020, jumlah penduduk jiwa 59.788 adalah terdiri dari penduduk 29.231 laki-laki dan perempuan 31.399. Dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Di Kecamatan Ngrayun 2020⁷¹

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	5269	5162	10431
15-64	21608	20675	42283
65+	3680	3394	7074
Total	30557	29331	59788

5. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Ngrayun

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022 menjelaskan ada beberapa jenjang pendidikan yang ada di kecamatan Ngrayun mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, sebagaimana table dibawah;

Tabel 3.3

Jumlah Fasilitas Pendidikan Di Kecamatan Ngrayun⁷²

Tingkatan Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
SD	48	-	48
MI	-	5	5
SMP	7	2	9
MTs	-	9	9
SMA	1	1	2
SMK	1	-	1
Perguruan Tinggi	-	-	-

⁷¹ Ibid, 15

⁷² Ibid, 17

B. Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun

Dalam Islam, pernikahan dianggap sah apabila rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam terpenuhi. Pernikahan yang sah memiliki landasan agama yang kuat dan diakui secara syariat. Sedangkan pernikahan yang sah menurut hukum sipil atau hukum positif yaitu pernikahan yang diakui secara resmi oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam suatu negara atau yurisdiksi. Hukum mengatur persyaratan serta prosedur yang harus dipenuhi supaya pernikahan dianggap sah secara hukum. Selain rukun dan syarat harus terpenuhi, pernikahan harus dicatatkan atau didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) agar diakui secara hukum.

Pencatatan pernikahan itu sendiri memiliki beberapa tujuan diantaranya memberikan bukti hukum, perlindungan hak serta kepentingan pasangan, dan statistik serta perencanaan kependudukan. Apabila seseorang ingin menikah namun masih di bawah umur atau belum mencapai usia 19 tahun, KUA tidak bisa mencatatkan pernikahannya kecuali sudah mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

Hasil wawancara dengan beberapa informan dari orang tua pelaku pernikahan anak di bawah umur dan masyarakat, mereka tidak setuju dengan adanya pernikahan anak di bawah umur, namun akhirnya mereka menyetujui pernikahan anak di bawah umur dikarenakan sebagai orang tua khawatir anaknya terjerumus ke dalam pergaulan yang salah karena anak mereka sudah menjalin hubungan yang cukup lama dengan pasangannya sehingga orang tua

mengambil keputusan lebih baik menikahkan anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana ungkapan bapak Nurkholis selaku ketua KUA kecamatan Ngrayun, beliau mengungkapkan:

“Kita tidak bisa melihatnya secara sinis karena mereka menikah di bawah umur, sebab setiap pernikahan termasuk di bawah umur pasti memiliki latar belakang bisa di latarbelakangi faktor kedewasaan orang tuanya, kedewasaan pengantinnya, faktor lingkungannya, faktor pendidikannya, factor keluarganya, atau faktor-faktor lain seperti mohon maaf ada kasus kehamilan anak di luar nikah dan sebagainya, itu semua mendorong mereka untuk terpaksa menikah di bawah umur. Jadi, artinya tetap kita sebagai pejabat kementerian agama sebagai seorang penghulu tetap berupaya mensosialisasikan menikah pada usia ideal, tetapi ketika itu terjadi selama izin dari Pengadilannya diterbitkan kita harus patut kepada hukum bahwa mereka diizinkan untuk menikah, maka kita harus melaksanakan pernikahan itu. Ini mungkin bisa menyampaikan ketika penataran pranikah, jadi kita bisa berikan nasehat saja bahwa umur kalian masih muda artinya kita harus mengupayakan akselerasi kedewasaan mereka. Merekakan mau gak mau udah mendaftarkan nikah, kita tidak bisa ngomong jangan nikah dulu apalagi misalnya sudah ada yang hamil duluan atau udah ada yang izin pengadilan, orang tuanya juga sudah mendorong tidak apa apa anak saya ini anak saya mau nikah, kita hanya sebatas hanya bisa menasihati supaya akselerasi kedewasaan, sekalipun umur kalian 19 umur kalian 20 kalian bisa untuk akselerasi kedewasaan menjadi seseorang yang siap menikah selayaknya di umur 23- 24 tahun, karna banyak juga yang umur 21 tahun kelahiran 2002 sudah nikah”⁷³.

Praktik pernikahan dini di kecamatan Ngrayun dapat dilihat dari pemahaman masyarakat terhadap pengertian, hukum, sebab latar belakang, akibat pernikahan dini. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan dibawah ini:

Pertama, hasil wawancara dengan bapak Sakimin selaku mantan Modin desa Selur menghasilkan sebagai berikut:

⁷³ Nurkholis, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 5 Maret 2024.

“Pernikahan dini itu merupakan istilah baru bagi masyarakat yang sekarang usia 50 tahun keatas. Jadi dulu pernikahan wanita usia 15 tahun laki-laki 17 tahun hal yang wajar selagi mereka sudah bisa menafkahi dan siap untuk berumah tangga karena belum diatur seketat sekarang. Kebanyakan alasan menikah dibawah umur itu karena hamil diluar nikah, ada juga yang sudah suka sama suka merasa cocok akhirnya menikah. Sebenarnya dari modin sendiri sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan peraturan perkawinan terbaru ini juga bagaimana dampak negatif dari pernikahan dini. Menurut saya, pernikahan dini itu pernikahan antara laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya belum memenuhi syarat perundangan-undangan. Syarat dan rukuh pernikahan dini sama seperti pernikahan yakni calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Ketika mereka melakukan pernikahan dini tapi syarat-syarat di atas terpenuhi maka pernikahan sah-sah saja sesuai dengan syariat Islam”⁷⁴

Kedua, Pak Jaimun selaku modin di desa Baosan Lor, mengatakan bahwa pengertian pernikahan dini sebagai berikut:

“Pernikahan dini adalah ikatan suci antara sepasang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dimana salah satunya masih dibawah umur. Maksudnya dibawah umur sesuai dengan peraturan yang di Indoensia. Rukun dan syarat sah pernikahan dini itu adanya calon pengantin wanita dan laki-laki dimana salah satunya yang dibawah umur sudah mendapatkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama setempat, adanya wali dari pihak wanita, adanya saksi dan adanya ijab qabul. Jika pernikahan tersebut tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama maka pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan. Alasan pernikahan dini yang terjadi di desa Baosan Lor sendiri ada beberapa alasan yang paling banyak karena hamil di luar nikah dan ada juga yang atas kemauannya sendiri. Faktor pernikahan dini juga terjadi karena maraknya media sosial. Jadi HP itu mempengaruhi karena membuat anak bisa terjerumus ke pergaulan bebas. Ada kasus dimana kurangnya perhatian orang tuanya karena orang tuanya kerja diluar negeri, orang tuanya bercerai sehingga dirumah dengan neneknya. Sehingga mengakibatkan anak merasa kurang perhatian. Kadang pernikahan dini juga terjadi ketika orang tuanya sudah merasa cocok dan segera menikahkan anaknya karena sudah kemana mana bareng takutnya melakukan perzinaan.”⁷⁵

⁷⁴ Sakimin, *Hasil Wawancara* Ngrayun, 6 Maret 2024

⁷⁵ Jaimun, *Hasil Wawancara* Baosan Lor, 6 Maret 2024

Ketiga, Pak Suyadi selaku modin di desa Ngrayun, mengatakan bahwa pengertian pernikahan dini sebagai berikut:

“Pernikahan dini merupakan istilah dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita yang salah satunya belum berusia 19 tahun sehingga harus mendapatkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama setempat. Syarat sah pernikahan dini itu sama seperti syarat pernikahan pada umumnya, seperti calon suami, calon istri beragama Islam, adanya minimal dua saksi, wali dan ijab qabul. Dan rukun pernikahan adanya calon suami dan istri, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, Adanya dua orang saksi, *Sigat* akad nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam yang mana dalam hukum Islam tidak melarang secara terang-terangan pernikahan dini. Bahkan, Nabi Muhammad Saw. menikahi Aisyah diusianya yang masih berusia 9 tahun. Permasalahan yang terjadi disini tak jarang disebabkan karena pelaku atau orang tua yang tidak tau akan peraturan baru. Karena mereka melihat dulu tetangganya diusia 16 tahun boleh menikah tanpa dispensasi di PA. Maka dari itu, mereka (orang tua) menikahkan anaknya diusia 16 tahun. Sehingga mereka kaget ketika anaknya mau dinikahkan harus mengajukan dispensasi di PA dulu”⁷⁶

Keempat, menurut Pak Jarno selaku modin di desa Temon mengatakan:

“Saya sangat paham terhadap batas usia dalam perkawinan dalam undang-undang, namun ia harus melakukan perkawinan tersebut karena menurutnya dari pada terjadi dengan hal yang tidak diinginkan maka lebih baik melakukan perkawinan meskipun masih dibawah umur. karena banyak teknologi canggih atau HP jadi mempengaruhi pergaulan di Masyarakat, misal ; kenal laki-laki dan Perempuan- ajak ketemu mudah dengan HP. Ketika mereka sudah berduaan terus akhirnya orang tua tanggap untuk menikahkan dan masyarakat tahu sehingga Masyarakat meminta disegerakan karena takut berbuat zina terus. Kadang juga karena hamil diluar nikah. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh mempelai yang masih dibawah umur sesuai dengan ketentuan UU yang mana mengatur batas usia pernikahan 19 tahun. Perkembangan media sosial yang pesat ini menjadi faktor utama. Karena dengan media sosial mereka bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah. Ketika sudah hamil diluar nikah maka mau tidak mau harus dinikahkan. Syarat sah dan rukun pernikahan dini sama dengan pernikahan pada umumnya jika pernikahan dilakukan secara siri. Jika

⁷⁶ Suyadi, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 6 Maret 2024

pernikahan dilakukan secara sah sesuai peraturan Negara Indonesia dicatat di KUA maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama”⁷⁷

Kelima, Bapak Yatimin selaku Modin desa Selur juga memaparkan:

“Pernikahan dini di desa Selur ini masih ada dari tahun ke tahun. Pernikahan dini sendiri pernikahan yang dilakukan anak yang masih dibawah umur 19 tahun. Faktor pernikahan dini maraknya media sosial. Jadi HP itu mempengaruhi karena membuat anak bisa terjerumus ke pergaulan bebas. Ada kasus dimana kurangnya perhatian orang tuanya karena orang tuanya kerja diluar negeri, orang tuanya bercerai sehingga dirumah dengan neneknya. Sehingga mengakibatkan anak merasa kurang perhatian. Kadang pernikahan dini juga terjadi ketika orang tuanya sudah merasa cocok dan segera menikahkan anaknya karena sudah kemana mana bareng takutnya melakukan perzinaan. Syarat dan rukun pernikahan sama seperti syarat dan rukun pernikahan pada umumnya tapi kalau pernikahan dini harus ada surat disepnsasi dari Pengadilan Agama”⁷⁸

Keenam, Nofita selaku masyarakat di desa Baosan Lor mengatakan pengertian pernikahan dini sebagai berikut:

“Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang mana salah satu atau keduanya berumur dibawah 19 tahun sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Saya sangat menyayangkan pernikahan dini tersebut karena pernikahan usia dini selain belum siap secara mental, materi, psikis juga bisa mengancam kesehatan ibu yang melahirkan. Memang benar dalam Islam tidak menjelaskan secara rinci berapa usia ideal menikah. Tetapi, ketidak jelasan dari ayat tersebut diperjelas oleh regulasi yang pemerintah terbitkan yakni UU terkait batas usia menikah”

Ketujuh, warga di desa Selur kecamatan Ngrayun, yakni Bu Fitriani, ia mengatakan:

“Pernikahan dini di Ngrayun ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi dan bahkan bukan sebuah aib. Tak jarang pernikahan dini terjadi disebabkan untuk menutup aib keluarganya ketika anaknya sudah hamil diluar nikah. Karena mereka sudah malu akhirnya segera mungkin

⁷⁷ Jarno, *Hasil Wawancara Temon*, 6 Maret 2024

⁷⁸ Yatimin, *Hasil Wawancara*, Selur, 6 Maret 2024.

menikahkan anaknya. Pernikahan dini sah sah saja karena tidak melanggar aturan agama. Syaratnya sama dengan pernikahan pada umumnya”⁷⁹

Kedelapan, warga P merupakan orang tua yang mengizinkan anaknya menikah dibawah umur mengatakan:

“Saya mengizinkan anak saya menikah diusia 17 tahun karena saya dulu juga nikah di usia segitu dan saya rasa menikah di usia 17 tahun tidak mempengaruhi rumah tangga saya karena kedewasaan seseorang tidak bisa diukur dengan umur. Dan ketika anak saya sudah menemukan jodohnya saya mengizinkan untuk menikah daripada terjerumus ke zina. Dalam islam juga tidak diatur batas usia kedewasaan seseorang yang penting sudah baligh. Ditambah Karena perekonomian tidak cukup apalagi anak saya ini bukan anak satu- satu (banyak bersaudara) ditambah bapaknya waktu itu lagi sakit tidak bisa bekerja, dan anak juga sudah tidak sanggup dan meneruskan sekolahnya, jadi berhubung karena anak sudah mempunyai pasangan juga maka lebih baik dinikahkan supaya mengurangi beban orang tua juga”⁸⁰

Kesembilan, AD merupakan pelaku pernikahan dini mengatakan bahwa:

“Menurut saya, pernikahan usia dini bukanlah permasalahan yang serius karena kedewasaan seseorang tidak bisa diukur dengan usia. Saya dan istri saya menikah setelah lulus SMP dan pernikahan kami sudah berjalan 6 tahun tanpa ada masalah. Toh, orang dulu-dulu nikah di usia yang dini dan mereka awet sampai sekarang bahkan orang dahulu minim perceraian. Semua itu tergantung pada orangnya.”⁸¹

Kesepuluh, W merupakan orang tua yang mengizinkan anaknya menikah dibawah umur karena hamil diluar nikah, ia mengatakan:

“Sebenarnya saya sudah mengetahui tentang batas usia pernikahan dini yakni 19 tahun. Saya juga mengetahui akan dampak-dampak dari pernikahan dini dan saya juga tidak ingin anak saya menikah diusia dini. Saya memiliki keinginan anak saya lulus SMA dan lanjut menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Akan tetapi, hal tersebut belum bisa terwujud karena kesalahan saya yang kurang mengawasi anak saya karena saya kerja di luar negeri. Sehingga anak saya hamil diluar nikah dan dengan berat hati harus menikahkan anak saya. Pernikahan anak saya sah sah saja

⁷⁹ Fitriani, *Hasil Wawancara*, Selur, 30 Maret 2024

⁸⁰ P, *Hasil Wawancara*, Baosan Kidul, 30 Maret 2024

⁸¹ AD, *Hasil Wawancara*, Baosan Kidul, 30 Maret 2024

karena sudah sesuai peraturan dan mendapatkan surat izin dari Pengadilan Agama”⁸²

Dari paparan beberapa narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan dengan table di bawah ini:

Tabel 3.4

Praktik pernikahan dini

No	Nama Narasumber	Hukum pernikahan dini	Syarat sah dan rukun
1.	Nurkholis	Sah dan harus ada surat dispensasi dari PA	Kedua mempelai, saksi, wali, ijab qabul, surat dispensasi dari PA
2.	Sakimin	Sah	Kedua mempelai, saksi, wali, dan ijab qabul
3.	Jaimun	Sah ketika ada dispensasi dari PA	Kedua mempelai, saksi, wali, ijab qabul, mahar, dan surat dispensasi dari PA
4.	Suyadi	Sah	Kedua mempelai, saksi, wali, dan ijab qabul
5.	Jarno	Sah dan apabila dicatat di KUA harus ada dispensasi dari PA	Syarat dan rukunnya sama seperti pernikahan pada umumnya
6.	Yatimin	Sah dan harus ada surat dispensasi nikah dari PA	Syarat dan rukunnya sama seperti pernikahan pada umumnya
7.	Nofita	Sah dan harus mendapatkan izin PA	Syarat dan rukunnya sama seperti pernikahan pada umumnya
8.	Fitriani	Sah	Syarat dan rukunnya sama seperti pernikahan pada umumnya
9.	P (orang tua pelaku pernikahan dini)	Sah	Syarat dan rukunnya sama seperti pernikahan pada umumnya
10.	AD (pelaku pernikahan dini)	Sah	Syarat dan rukunnya sama seperti pernikahan pada umumnya
11.	W (orang tua pelaku pernikahan dini IF)	Sah	Syarat dan rukunnya sama seperti pernikahan pada umumnya dan adanya perizinan dari PA

⁸² W, Hasil Wawancara, Ngrayun, 30 Maret 2024

BAB IV

TIPOLOGI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Praktik Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Ngrayun tersebut antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya, Tetapi ekonomi dapat menentukan Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan kedudukan dan kebahagiaan didunia. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, tapi pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepat menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan P orang tua pelaku pernikahan dini, ia mengatakan:

“Ditambah Karena perekonomian tidak cukup apalagi anak saya ini bukan anak satu- satu (banyak bersaudara) ditambah bapaknya waktu itu lagi sakit tidak bisa bekerja, dan anak juga sudah tidak sanggup dan meneruskan sekolahnya, jadi berhubung karena anak sudah mempunyai pasangan juga maka lebih baik dinikahkan supaya mengurangi beban orang tua juga”⁸³

⁸³ P, Hasil Wawancara, Baosan Kidul, 30 Maret 2024

Dewasa di sini artinya agar ia bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Apalagi keluarga yang hidup di garis kemiskinan, alasannya tentu saja tujuannya untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi di masyarakat Desa Bangkai sehingga melakukan pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan seorang anak dan latar belakang pendidikan yang tidak memadai dapat menjadi alasan mengapa orang tua menikahkan anak gadisnya di usia muda.

Salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini yaitu faktor perekonomian dan pendidikan. Karena tidak dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang lebih tinggi lagi akhirnya putus sekolah ada yang cuma sampai tingkatan sekolah dasar (SD) bahkan tidak sampai tamat SD dan sekolah menengah atas (SMP) ditambah atas kemauan anak sendiri karena sudah tidak sanggup untuk bersekolah lagi. Mereka lebih memilih untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan kebutuhannya

sendiri. Hal ini terbukti atas pernyataan salah seorang orang tua yang anaknya menikah karena sudah ada calonnya dari pilihan orang tuanya sendiri dan sebagian karena anaknya sudah memiliki pasangan (pacar).

“Karena perekonomian tidak cukup apalagi anak saya ini bukan anak satu- satu (banyak bersaudara) ditambah bapaknya waktu itu lagi sakit tidak bisa bekerja, dan anak juga sudah tidak sanggup dan meneruskan sekolahnya, jadi berhubung karena anak sudah mempunyai pasangan juga maka lebih baik dinikahkan supaya mengurangi beban orang tua juga”.⁸⁴

3. Media Massa atau Pergaulan Bebas

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini karena adanya pengaruh media massa yang seharusnya tidak pantas untuk dilihat bagi anak yang dibawah umur malah dilihatnya dan hal tersebut bisa saja dicontoh oleh seorang anak yang berpacaran dengan tahapan-tahapan tertentu yang dimulai dari berpegangan tangan, berperlukan , cium, sampai memegang atau meraba bagian sensitif. Perilaku seksual pranikah pada remaja ini akhirnya dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri.

Dalam penelitian ini ada juga yang menunjukkan bahwa terkadang pernikahan di usia muda juga terjadi karena disebabkan kehamilan yang terjadi diluar nikah, hal ini terjadi karena remaja pada zaman sekarang sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan hubungan intim sebelum adanya akad nikah. Hal ini tentunya terjadi karena adanya suatu kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja,

⁸⁴ P, *Hasil Wawancara*, Baosan Lor, 30 Maret 2024.

dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya kurangnya pengawasan dari orang tua. Contohnya remaja yang berpacaran yang sampai kebablasan sehingga terjadi kehamilan, yang kemudian solusinya yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka maka terjadilah pernikahan usia muda.

4. Faktor Orang Tua

Di Masyarakat kecamatan Ngrayun pada umumnya sama sekali tidak menganggap pentingnya usia anak dalam pernikahan, karena setiap orang tua yang saya wawancarai mereka hanya berfokus kepada kehidupan rumah tangga anak mereka nantinya yang sudah terjamin oleh pasangan hidupnya itu. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting menurut mereka anak itu sudah aqil (baligh) atau menstruasi. Apabila orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua akan segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Ada yang menikah karena perjodohan dari orang tuanya adapula yang menikah dengan pacarnya sendiri itupun karena orang tua dari pihak perempuan yang memaksa laki-laki tersebut untuk menikahi anaknya secepatnya karena orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

Dalam perjodohan ini orang tua tentu lebih berperan aktif sehingga memberi kesan seakan akan mencari jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua.

sehingga ada yang terjadi seiring berjalannya rumah tangga mereka sering mengalami perkecokan antara suami dan istri bahkan sampai berpisah.

Pernyataan selanjutnya dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Nuraini selaku masyarakat yang berperan sebagai orang tua yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Beliau menyampaikan bahwa:

“Saya menikahkan anak saya karena anak saya sudah tidak mampu bersekolah lagi, dan saya menjodohkannya dengan kerabat keluarga, karena saya yakin kalau dia sudah berumah tangga maka hidupnya akan terjamin oleh pasangannya dan tidak bergantung lagi pada orang tuanya”.⁸⁵

5. Kemauan Anak

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, pernikahan usia dini di kecamatan Ngrayun disebabkan karena adanya kemauan sendiri dari anak. Hal ini disebabkan karena kedua pasangan tersebut sudah merasa saling mencintai maka timbul keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur, selain itu karena anak juga sudah mau terjamin masa hidupnya, mereka berfikir bahwa kalau mereka sudah menikah maka hidupnya akan terjamin dan apa yang mereka mau tidak lagi meminta atau bergantung kepada orang tuanya, tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi kedepannya jikalau menikah diusia muda yang hanya berlandaskan atas dasar saling mencintai itu karena pengaruh rendahnya pendidikan seorang anak sehingga dikemudian hari mengakibatkan perkecokan setiap hari diantara rumah tangga mereka dan sampai-sampai hal yang

⁸⁵ Nuraini, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 30 Maret 2024.

tidak pantas diucapkan mereka ucapkan diantara pasangan tersebut dan sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian diusia muda.

Hal ini terbukti atas pernyataan yang disampaikan AD yang melakukan pernikahan usia dini, ia menyampaikan:

“Awalnya saya kenalan dengan laki-laki itu difacebook, seiring berjalannya waktu laki-laki itu mengajak saya berpacaran sampai hubungan kami berjalan mau satu tahun, dan pada akhirnya laki-laki itu mengajak saya untuk menikah tapi waktu itu saya tidak percaya karena dia tidak mempunyai kerjaan itupun kerjaannya adalah kernet mobil, tapi dia membuktikan bahwa dia benar-benar serius ingin melamar, caranya dia menjual salah satu peninggalan orang tuanya yaitu kebunnya sendiri untuk membuktikan rasa cintanya dan pastinya didukung oleh keluarganya tersebut. pada akhirnya saya percaya, dan saya pun memberitahukan kedua orang tua saya. Orang tua pun mendukung itu karena pada saat itu saya juga sudah putus sekolah kerjaan pun tidak ada, jadi saya berpikir mungkin cara seperti ini hidup saya akan merasa terjamin”⁸⁶

Dari paparan beberapa narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan dengan table di bawah ini:

Tabel 3.5

Faktor pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun

No	Nama	Faktor yang mempengaruhi Pernikahan Dini				
		Ekonomi	Pendidikan	Faktor orang tua	Media sosial/ pergaulan bebas	Kemauan sendiri
1.	Nurkholis	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya
2.	Sakimin	Tidak	Tidak	Iya	Iya	Tidak
3.	Jaimun	Tidak	Iya	Iya	Iya	Tidak
4.	Suyadi	Tidak	Iya	Tidak	Iya	Tidak
5.	Jarno	Tidak	Tidak	Iya	Iya	Iya
6.	Yatimin	Iya	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
7.	Nofita	Iya	Tidak	Iya	Iya	Tidak
8.	Fitriani	Tidak	Tidak	Iya	Iya	Iya

(bersambung)

⁸⁶ AD, *Hasil Wawancara*, Baosan Kidul, 6 Maret 2024.

Tabel 3.5
Lanjutan...

No	Nama	Faktor yang mempengaruhi Pernikahan Dini				
		Ekonomi	Pendidikan	Faktor orang tua	Media sosial/ pergaulan bebas	Kemauan sendiri
9.	P (orang tua pelaku pernikahan dini)	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya
10.	AD (pelaku pernikahan dini)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Iya
11.	W (orang tua pelaku pernikahan dini)	Tidak	Tidak	Iya	Iya	Tidak

B. Analisis Tipologi Pemikiran Hukum Islam Tentang Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Para ulama berbeda pendapat mengenai usia orang diperbolehkan menikah ketika merujuk kata dewasa (*baligh*). Imam Hanafi mengatakan dewasa ketika laki-laki diusia 18 tahun dan wanita berusia 17 tahun. Menurut Imam Maliki, ketika sudah *baligh* ditandai dengan mimpi basah ataupun tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut, Imam Syafi'i batas usia baligh 15 tahun laki-laki dan 9 tahun perempuan. Sedangkan menurut Imam Hambali ketika berusia 15 tahun.

Tipologi merupakan suatu metode untuk memahami pemikiran yang berkembang di masyarakat yang bisa dilatarbelakangi oleh sejarah, lingkungan masyarakat, pendidikan dan lain sebagainya. Perbincangan tentang pernikahan dini dalam kajian ini setidaknya dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni

tentang definisi pernikahan dini, rukun dan syarat sah pernikahan dini, sebab-sebab yang melatarbelakangi pernikahan dini.

Dalam penelitian ini menggunakan tipologi tradisional dalam konteks pradigma fikih. Pemikiran tradisional atau *restriction of traditionalist* adalah pola pemikiran keagamaan tradisional yang sempit. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh tradisi ulama masa lampau, dimana hasil pemikiran ulama terdahulu dijadikan acuan dan sekaligus referensi akhir bagi setiap persoalan kemasyarakatan yang muncul pada saat sekarang. Pola pemikiran yang demikian ini biasanya diikuti oleh komunitas masyarakat tradisional yang membanggakan tradisi, seperti kelompok pengikut pola bermadzhab dalam keagamaan.

Dalam penelitian ini peneliti memetakan bagaimana pola pemikiran masyarakat di Kecamatan Ngrayun mengenai pernikahan dini sebagai berikut:

1. Tentang Definisi Pernikahan Dini

Menurut, bapak Sakimin selaku modin di desa Selur mengatakan pernikahan dini sebagai berikut:

“Pernikahan dini itu merupakan istilah baru bagi masyarakat yang sekarang usia 50 tahun keatas. Jadi dulu pernikahan wanita usia 15 tahun laki-laki 17 tahun hal yang wajar selagi mereka sudah bisa menafkahi dan siap untuk berumah tangga karena belum diatur seketat sekarang. Menurut saya, pernikahan dini itu pernikahan antara laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya belum memenuhi syarat usia sesuai ketentuan yang berlaku.”⁸⁷

Menurut, Pak Jaimun selaku modin di desa Baosan Lor, mengatakan bahwa pengertian pernikahan dini sebagai berikut:

“Pernikahan dini adalah ikatan suci antara sepasang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dimana salah satunya masih dibawah

⁸⁷ Sakimin, *Hasil Wawancara* Ngrayun, 6 Maret 2024

umur. Maksudnya dibawah umur sesuai dengan peraturan yang di Indoensia”⁸⁸

Menurut, Pak Suyadi selaku modin di desa Ngrayun, mengatakan bahwa pengertian pernikahan dini sebagai berikut:

“Pernikahan dini merupakan istilah dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita yang salah satunya belum berusia 19 tahun sehingga harus mendapatkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama setempat”

Menurut, Nofita selaku masyarakat di desa Baosan Lor mengatakan pengertian pernikahan dini sebagai berikut:

“Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang mana salah satu atau keduanya berumur dibawah 19 tahun sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan”

Dari hasil wawancara dari beberapa narsumber di atas dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengertian pernikahan dini yang dimaksud adalah pernikahan yang dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya usianya dibawah 19 tahun sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pemahaman dalam konteks pengertian pernikahan dini tersebut merujuk pada ketentuan yang berlaku di Indonesia sesuai UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, mengatur bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Sehingga dari data di atas masyarakat di Kecamatan Ngrayun berpendapat merujuk kepada UU yang berlaku. Sehingga sikap dan faham tersebut cenderung mengikuti aturan yang sudah baku tanpa berfikir

⁸⁸ Jaimun, *Hasil Wawancara* Baosan Lor, 6 Maret 2024

kritis terhadap makna dan tujuan yang mereka kerjakan. Maka pemikiran tentang definisi pernikahan dini termasuk kedalam pemikiran Tradisional.

2. Syarat Sah dan Rukun Pernikahan Dini

Menurut, Pak Suyadi selaku modin di desa Ngrayun, mengatakan bahwa syarat sah dan rukun pernikahan dini sebagai berikut:

“Syarat sah pernikahan dini itu sama seperti syarat pernikahan pada umumnya, seperti calon suami, calon istri beragama Islam, adanya minimal dua saksi, wali dan ijab qabul. Dan rukun pernikahan adanya calon suami dan istri, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, Adanya dua orang saksi, *Sigat* akad nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam yang mana dalam hukum Islam tidak melarang secara terang-terangan pernikahan dini. Bahkan, Nabi Muhammad Saw. menikahi Aisyah diusianya yang masih berusia 9 tahun”⁸⁹

Menurut, Pak Jaimun selaku modin di Desa Baosan Lor, mengatakan bahwa syarat sah dan rukun pernikahan dini sebagai berikut:

“Rukun dan syarat sah pernikahan dini itu adanya calon pengantin wanita dan laki-laki dimana salah satunya yang dibawah umur sudah mendapatkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama setempat, adanya wali dari pihak wanita, adanya saksi dan adanya ijab qabul. Jika pernikahan tersebut tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama maka pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan”⁹⁰

Menurut, bapak Sakimin selaku modin di desa Selur mengatakan pernikahan dini sebagai berikut:

“Syarat dan rukun pernikahan dini sama seperti pernikahan yakni calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Ketika mereka melakukan pernikahan dini tapi syarat-syarat di atas terpenuhi maka pernikahan sah-sah saja sesuai dengan syariat Islam”⁹¹

Menurut, Pak Jarno selaku modin di desa Temon mengatakan :

“Syarat sah dan rukun pernikahan dini sama dengan pernikahan pada umumnya jika pernikahan dilakukan secara siri. Jika pernikahan

⁸⁹ Suyadi, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 6 Maret 2024

⁹⁰ Jaimun, *Hasil Wawancara* Baosan Lor, 6 Maret 2024

⁹¹ Sakimin, *Hasil Wawancara* Ngrayun, 6 Maret 2024

dilakukan secara sah sesuai peraturan Negara Indonesia dicatat di KUA maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas dapat diperoleh kesimpulan mengenai pemikiran syarat sah dan rukun pernikahan ada 2 tipe, sebagai berikut;

Pertama, syarat sah dan rukun pernikahan dini disamakan dengan syarat sah dan rukun pernikahan sesuai dengan hukum syariat Islam. Syarat sah pernikahan yakni; laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi, beragama Islam, dihadiri oleh minimal 2 orang saksi, ada wali dari pihak perempuan, ijab qabul.⁹³ Sehingga dalam pemikiran ini tidak ada pembaharuan hukum Islam maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemikiran ini termasuk dalam Tradisional.

Kedua, pemahaman mengenai syarat sah dan rukun pernikahan harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat atau yang disebut Dispensasi Nikah. Dimana syarat mengenai dispensasi nikah merupakan syarat yang tidak ada di dalam hukum Islam seperti nash Al-Qur’an atau hadits nabi. Sehingga bentuk pembaharuan hukum Islam ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari hukum Islam yang mencakup “hukum sebagaimana adanya” dan “hukum sebagai yang seharusnya”. Sehingga pemikiran mengenai syarat sah dan rukun pernikahan dini dalam pendapat ini termasuk dalam pemikiran Moderat.

3. Sebab terjadinya pernikahan dini

⁹² Jarno, *Hasil Wawancara Temon*, 6 Maret 2024

⁹³ Ali Sibfra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Volume 1 Nomor 1 (t.t.). 25.

Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, dan kekal. Selain itu, tujuan pernikahan dari pasudut agama ada beberapa yakni; pemenuhan biologis, menjaga kehormatan agar terhindar dari dosa, beribadah kepada Allah dan memperoleh ketenangan (sakinah), cinta (mawadah) dan kasih sayang (rahmah).⁹⁴ Pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Ngrayun disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu;

a. Hamil di luar nikah

Wawancara yang dilakukan kepada ketua KUA kecamatan Ngrayun Bapak Nurkholis mengatakan bahwa:

“Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ngrayun kebanyakan yang mengajukan dari pihak perempuan. Dengan alasan macam-macam yang paling banyak itu karena terjerumus larangan syariat Islam dan mengakibatkan hamil di luar nikah. Sehingga mereka banyak melakukan pernikahan sebelum anaknya lahir. Ketika Pengadilan setempat memberikan izin berupa dispensasi nikah maka kami selaku KUA bisa melakukan pernikahan. Namun, beda halnya ketika PA tidak memberikan izin maka kami tidak bisa menikahkan, karena syaratnya tidak terpenuhi. Pada akhir tahun 2023 terdapat 5 pasangan pelaku pernikahan dini disebabkan karena hamil diluar nikah dan kehendak orangtua karena suka saling suka”⁹⁵

Menurut, pak Suyadi selaku modin desa Ngrayun mengatakan:

“penyebab pernikahan dini kebanyakan karena hamil di luar nikah karena pengaruh media sosial yang begitu pesat. Sehingga banyak sekali pengaruhnya terhadap pergaulan yang anak muda lakukan sekarang ini”⁹⁶

Menurut, pak Jaimun selaku modin desa Baosan Lor mengatakan:

⁹⁴ Uswatun Khasanah, Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Dini, *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014. 313-314.

⁹⁵ Nurkholis, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 6 Maret 2024

⁹⁶ Suyadi, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 6 Maret 2024

“Alasan pernikahan dini yang terjadi di desa Baosan Lor sendiri ada beberapa alasan yang paling banyak karena hamil di luar nikah dan ada juga yang atas kemauannya sendiri”⁹⁷

Menurut, Fitriani masyarakat desa Selur kecamatan Ngrayun mengatakan:

“Pernikahan dini di Ngrayun ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi dan bahkan bukan sebuah aib. Tak jarang pernikahan dini terjadi disebabkan untuk menutup aib keluarganya ketika anaknya sudah hamil diluar nikah. Karena mereka sudah malu akhirnya segera mungkin menikahkan anaknya”⁹⁸

Menurut, W selaku orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini, ia mengatakan:

“Sebenarnya saya tidak ingin anak saya menikah diusia dini. Saya memiliki keinginan anak saya lulus SMA dan lanjut menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Akan tetapi, hal tersebut belum bisa terwujud karena kesalahan saya yang kurang mengawasi anak saya karena saya kerja di luar negeri. Sehingga anak saya hamil diluar nikah dan dengan berat hati harus menikahkan anak saya.”⁹⁹

b. Kemauan dari kedua belah pihak

Hasil wawancara kepada P orang tua dari pelaku pernikahan dini yang mengatakan:

“Dalam agama Islam batas usia nikah tidak diatur secara jelas. Hanya menyebutkan ketika anak sudah baligh ditandai dengan mimpi basah atau menstruasi. Anak sekarang usia 10, 11 tahun sudah baligh sehingga ketika anak saya umur 17 tahun saya membolehkan anak saya menikah karena dia sudah lulus SMA.”¹⁰⁰

Argumen tersebut juga dilator belakangi oleh kekhawatiran orang tua kepada anaknya yang terjerumus kedalam perzinaan juga menjadi

⁹⁷ Jaimun, *Hasil Wawancara* Baosan Lor, 6 Maret 2024

⁹⁸ Fitriani, *Hasil Wawancara*, Selur, 30 Maret 2024

⁹⁹ W, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 30 Maret 2024

¹⁰⁰ P, *Hasil Wawancara*, Baosan Kidul, 30 Maret 2024

salah satu faktor orang tua mengizinkan pernikahan dini. Hal ini terbukti dengan banyak kasus pernikahan dini yang diakibatkan oleh pergaulan bebas berujung kehamilan di luar nikah sehingga orang tua mengizinkan anaknya menikah diusia dini. Hasil wawancara P orang tua dari pelaku pernikahan dini:

“Saya mengizinkan anak saya menikah diusia 17 tahun karena saya dulu juga nikah di usia segitu dan saya rasa menikah di usia 17 tahun tidak mempengaruhi rumah tangga saya karena kedewasaan seseorang tidak bisa diukur dengan umur. Dan ketika anak saya sudah menemukan jodohnya saya mengizinkan untuk menikah daripada terjermus ke zina. Dalam islam juga tidak diatur batas usia kedewasaan seseorang yang penting sudah baligh”¹⁰¹

Sebagaimana hasil wawancara terhadap pelaku pernikahan dini AD yang mengatakan:

“Menurut saya, pernikahan usia dini bukanlah permasalahan yang serius karena kedewasaan seseorang tidak bisa diukur dengan usia. Saya dan istri saya menikah setelah lulus SMP dan pernikahan kami sudah berjalan 6 tahun tanpa ada masalah. Toh, orang dulu-dulu nikah di usia yang dini dan mereka awet sampai sekarang bahkan orang dahulu minim perceraian. Semua itu tergantung pada orangnya.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas dapat diperoleh kesimpulan mengenai masyarakat kecamatan Ngrayun mengenai alasan pernikahan dini ada 2 tipe, sebagai berikut;

Pertama, pemikiran Tradisional dimana memegang dan mempertahankan warisan tradisi nenek moyang dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman masyarakat terhadap hukum batas usia

¹⁰¹ P, Hasil Wawancara, Baosan Kidul, 30 Maret 2024

¹⁰² AD, Hasil Wawancara, Baosan Kidul, 30 Maret 2024

menikah di kecamatan Ngrayun dapat dikategorikan dalam pemikiran tradisional dimana mereka menjadikan contoh orang tuanya atau masyarakat terdahulu yang menikah di usia yang dini tidak menjadi masalah. Dalam Islam mengenai batas usia menikah tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi menyebutkan dengan lafadz: “*balaghu al-nikah*”

Kedua, pemikiran moderat, Moderat dalam pemikiran Islam sering diartikan sebagai “jalan tengah” yaitu tidak berpihak pada salah satu aliran, paham, golongan atau kelompok tertentu. Dalam filsafat hukum Islam, sikap moderat ini tampak dari posisi hukum yang tidak mengenal adanya dikotomi antara positivisme dengan idealisme teori hukum yang digambarkan saling bertentangan. Hukum Islam sebagai hukum yang berdasarkan wahyu, mencakup “hukum sebagaimana adanya” dan “hukum sebagai yang seharusnya”. Sebagai hukum, ia adalah perintah Allah yang berfungsi sebagai hukum positif. Sedangkan sebagai “hukum yang seharusnya” ia adalah ideal karena yang menjadi tujuan akhirnya adalah keadilan.

Praktik pernikahan dini yang masih terjadi di Kecamatan Ngrayun pada akhir tahun 2023 terdapat 5 pasangan pelaku pernikahan dini disebabkan karena hamil duluan dan kehendak orangtua karena suka saling suka, 5 pasangan pelaku pernikahan dini ini melangsungkan pernikahan pada saat umur mereka masih sangat belia 17 laki-laki dan perempuan 15

tahun.¹⁰³ Dari data tersebut menjelaskan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun cukup tinggi.

Dari paparan beberapa narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan dengan table di bawah ini:

Tabel 4.1

Analisis Tipologi Pemikiran Hukum Islam

No	Kategori Pola Pemikiran	Jenis Tipologi	Narasumber
1	Definisi Pernikahan Dini	Tradisional/Paradigma Fikih	Nofita, Pak Suyadi, Pak Jaimun, pak Sakimin
2	Syarat Sah dan Rukun Pernikahan Dini	Tradisional/Paradigma Fikih	Pak Suyadi dan Pak Sakimin
		Moderat/Respon Hukum	Pak Jaimun, Pak Jarno, dan Pak Nurkholis
3	Sebab terjadinya pernikahan dini -Hamil diluar nikah -kemauan Sendiri	Moderat/Respon Hukum	Pak Nurkholis, Pak Suyadi, Pak Jaimun, Bu Fitriani
		Tradisional/Paradigma Fikih	AD (pelaku pernikahan dini) dan P (orang tua pelaku pernikahan dini)

¹⁰³ Nurkholis, Ketua KUA Kecamatan Ngrayun, *Wawancara*, Pada Tanggal 5 Maret 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian-uraian yang peneliti buat mengenai permasalahan yang ada di dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor orang tua, media massa atau pergaulan bebas dan kemauan anak. Pemahaman masyarakat terhadap hukum pernikahan dini di kecamatan Ngrayun belum merata.
2. Pemetaan pola pemikiran masyarakat tentang pernikahan dini dalam kajian ini setidaknya dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni tentang definisi pernikahan dini, rukun dan syarat sah pernikahan dini, sebab-sebab yang melatarbelakangi pernikahan dini. Hasil dari pemetaan tersebut dapat diperoleh tipologi pemikiran hukum islam di kecamatan Ngrayun mengenai pernikahan dini terdapat 2 tipologi yakni Tradisional dan Moderat.

B. SARAN

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti ingin memberikan saran dan semoga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Penulis sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Jadi, diharapkan pembaca mampu mengkritik dan

memaklumi. Dari penelitian ini peneliti memberikan saran kepada masyarakat sekitar di antaranya:

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat di kecamatan Ngrayun peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan pernikahan usia dini, yaitu

1. Kepada orang tua sebaiknya lebih mengawasi lagi anak-anaknya, dari segi pergaulan, dan sosialnya di lingkungan Pendidikan dan juga dilingkungan bermasyarakat. Dan perlu juga diberikan *sex education* meskipun masih terdengar tabu namun sangat diperlukan agar anak muda zaman sekarang dapat lebih memahi resiko untuk menikah muda.
2. Kepada para anak muda, sebaiknya kita lebih bisa mempertimbangkan lagi bagaimana dampak-dampak yang telah terjadi dalam pernikahan dini. Lebih baik melanjutkan sekolah jika keadaan masih bisa diusahakan untuk melanjutkan sekolah. Jika tidak kita sebagai anak muda apalagi di zaman sekarang bisa berinovasi di segala bidang untuk kemajuan diri sendiri untuk menjadi lebih baik kedepannya, jika umur sudah ideal dan sudah memadai untuk menjalankan hubungan pernikahan maka silahkan saja untuk melangsungkan pernikahan. Menikah itu untuk ibadah bukan untuk menjadikan beban baru untuk orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

Abha, Muhammad Makmum. Benarkah Aisah Menikah Di Usia 9 Tahun?
Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.

- Afifuddin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Pres, 2011.
- . Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Pres, 2011.
- Arifi, Dr. Ahmad. Pergulatan Pemikiran Fiqih “Tradisi” Pola Mazhab. eLSAQ Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- BPS Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Ngrayun Dalam Angka 2023. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, t.t.
- Budiono, Dkk, Arief. Praktek Profesional Hukum: Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum. Surakarta: Muhammadiyah University Press, t.t.
- Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Candra, Mardi. Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur. Jakarta: Kencana, 2018.
- Danandjaja, James. “Metode Penelitian Kepustakaan.” Antropologi Indonesia Volume 0, Nomor 52 (2014).
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. Teori Wawancara Psikodiagnostik. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016.
- Fatmawati, Erma. Sosio-Antropologi Pernikahan Dini. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Fatoni. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara)." Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022.

"Fiqih Munakahat.pdf," t.t.

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Hariati, Sri. "Pernikahan Usia Dini Dan Perspektifnya Menurut Hukum Islam Di Desa Persiapan Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah." Jurnal Gema Ngabdi Volume 3, Nomor 3 (2021).

Hidayatullah Dkk, Syarif. Metodologi Penelitian Pariwisata. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Irianto, Sulistyowati. Perempuan Dan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Jalil. "Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam." Jurnal JISH Volume 3 (2017).

Karim, Febriyanti. Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan. Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, 2023.

Lubis Dkk, Sakban. FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam. Jambi: PT Sonpedia Publishin Indonesia, t.t.

Malisi, Ali Sibfra. "Pernikahan Dalam Islam." Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 Nomor 1 (t.t.).

Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume 7, Nomor 2 (2016).
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Mataram: Guepedia, 2018.
- Nur, Muhammad Alfian. "Tipologi Dispensasi Nikah Dalam Surat Keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Rahman, Amri. "Tipologi Paham Keagamaan Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makasar." *Jurnal Inspiratif Pendidikan* Volume XII, Nomor 1 (2023).
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Jurnal UIN Banten*, t.t.
- Rosuliana, Novi Enis. *Paket Edukasi Pada Remaja Terhadap Kecenderungan Menikah Dini*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Safitri, Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini." *Jurnal Cerdas Hukum* Volume 1, Nomor 2 (Mei 2023).
- Salam, Safirin. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Journal* Volume 1, Nomor 1 (Juli 2017).
- Sari, Dini Permana. "Kasus Pernikahan Dini: Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Journal Of Islamic Literature And Muslim Society* Volume 1, Nomor 1 (Mei 2021).
- Slamet Abidin dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015.

———. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suryana. Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: UPI, 2010.

Suryantoro, Ainur Rofiq, Dwi Dasa. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” Jurnal Ahsana Media Volume 7, Nomor 02 (Juli 2021).

Tihami, dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Yunianto, Catur. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Karakteristik Pemikiran Hukum Islam.” Jurnal Ahkam Volume XIV, Nomor 2 (Juli 2014).

———. “Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberalis.” Ulumna Jurnal Studi Keislaman Volume 16, Nomor 1 (Juli 2014).

Refrensi Internet:

Kecamatan Ngrayun, Sejarah Kecamatan Ngrayun. Dikutip dari <https://ngrayun.ponorogo.go.id/2018/04/12/sekilas-sejarah-kecamatan-ngrayun/>, (diakses pada tanggal 10 Agustus 2024)

Wawancara:

Nurholis, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 5 Maret 2024

Sakimin, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 6 Maret 2024

Jaimun, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 6 Maret 2024

Suyadi, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 6 Maret 2024

Jarno, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 6 Maret 2024

Yatimin, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 6 Maret 2024

Nofita, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 30 Maret 2024

Fitriani, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 30 Maret 2024

Nuraini, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 30 Maret 2024

P, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 30 Maret 2024

AD, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 30 Maret 2024

W, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 30 Maret 2024

Refrensi Lainnya:

Al Qur'an

